



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG POLA TATA KELOLA RSUD H. HANAFIE**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada RSUD H. Hanafie, perlu didukung dewan pengawas yang memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, maka ketentuan Dewan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD H. Hanafie perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD H. Hanafie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah H. Hanafie (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG POLA TATA KELOLA RSUD H. HANAFIE.**

“Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD H. Hanafie (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 278), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Paragraf 2, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga keseluruhan Paragraf 2 Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakititan secara internal di RSUD H. Hanafie.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD H. Hanafie;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

- h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan dari Kepala/Direktur RSUD H. Hanafie;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal RSUD H. Hanafie dengan sepengetahuan Kepala/Direktur RSUD H. Hanafie dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD H. Hanafie dengan sepengetahuan Kepala/Direktur RSUD H. Hanafie sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di RSUD H. Hanafie terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD H. Hanafie.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. pejabat organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD.
 - b. organisasi profesi.
 - c. asosiasi perumahsakitan, dan
 - d. tenaga ahli di bidang perumahsakitan.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas adalah:
- a. memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan

kualitas pelayanan publik.

Pasal II"

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 Desember 2017



BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR.33